

Laili Nur Fitriaa

by Turnitin Official

Submission date: 28-Apr-2026 11:48PM (UTC+0900)

Submission ID: 2925739832

File name: Laili_Nur_Fitriaa.pdf (1.26M)

Word count: 6391

Character count: 42277

Implementasi Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Pungging Mojokerto [Implementation of the Digital Civil Registration Application Program (IKD) in Pungging District, Mojokerto]

Laili Nur Fitria¹⁾, Hendra Sukmana ^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. This research is aimed at dissecting and providing an in-depth overview of the operational effectiveness of the Digital Population Identity (IKD) application within Pungging District, Mojokerto Regency. The study focuses on identifying various barriers to IKD technology adoption and their implications for the quality of public services in the region. Utilizing a descriptive qualitative approach, data were gathered through triangulation techniques, including field observations, interviews, and documentary studies. The success of the policy implementation was analyzed using George C. Edward III's theoretical framework, which evaluates four crucial dimensions: communication transmission, resource availability, bureaucratic disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of IKD in Pungging District can be mapped through the following four pillars: Communication: Program implementation has been supported by clear and structured information dissemination and socialization. Resources: The program still faces constraints regarding human resources and the absence of a dedicated budget. Disposition: Implementers demonstrate high commitment, showing the capability to manage and explain the IKD application effectively. Bureaucratic Structure: The organizational structure in the implementation process has been executed in accordance with Standard Operating Procedures (SOPs) that are straightforward and efficient.

Keywords - Digital Civil Registration; Policy implementation; Public services; E-government; Information technology

Abstrak. Riset ini diarahkan untuk membedah serta memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas operasional aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada lingkup Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Penyelidikan ini menitikberatkan pada identifikasi berbagai hambatan dalam adopsi teknologi IKD serta implikasinya terhadap mutu layanan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dihimpun melalui teknik triangulasi yang mencakup observasi lapangan, proses wawancara, dan studi dokumen. Analisis keberhasilan kebijakan ini dibedah menggunakan kerangka teoretis George C. Edward III, yang mengevaluasi empat dimensi krusial: transmisi komunikasi, ketersediaan sumber daya, kecenderungan disposisi birokrat, serta pengorganisasian struktur birokrasi. Temuan studi mengindikasikan bahwa potret implementasi IKD di Kecamatan Pungging dapat dipetakan melalui empat pilar berikut: Komunikasi, implementasi program telah dilakukan sosialisasi penyampaian informasi secara jelas dan terstruktur. Sumber daya, masih terkendala sumber daya manusia serta tidak ada anggaran. Disposisi, pelaksana mampu mengatasi dan menjelaskan terkait program aplikasi IKD. Struktur birokrasi, struktur birokrasi dalam implementasi sudah dilaksanakan sesuai SOP yang tidak berbelit-belit.

Kata Kunci - Identitas Kependudukan Digital; Implementasi kebijakan; Pelayanan publik; E-government; Teknologi informasi

I. PENDAHULUAN

Lingkup pemerintahan sudah mulai terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi saat ini. Dalam berbagai kasus, tuntutan terhadap reformasi birokrasi mendorong penerapan teknologi informasi agar berperan aktif dalam proses pemerintahan [1]. Manifestasi tersebut tercermin melalui beragam inisiatif dalam mengonstruksi sistem layanan masyarakat yang bersendikan pada pilar tata kelola pemerintahan yang kredibel. Pada fase kontemporer, transformasi birokrasi diprioritaskan pada aktualisasi seluruh dimensi manajerial negara guna mengakselerasi kecepatan, efisiensi, serta standarisasi mutu layanan. Langkah ini diambil sebagai respons adaptif terhadap dinamika kebutuhan publik yang semakin dinamis serta eskalasi problematika pembangunan yang kian kompleks. Reformasi tersebut menjadi aspek penting untuk menjamin terciptanya efisiensi optimal serta pelayanan publik yang berkualitas [2]. Di Indonesia

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

saat ini, pemerintah sudah banyak meluncurkan berbagai inisiatif, mulai dari sistem administrasi kependudukan hingga layanan publik lainnya yang dapat diakses secara online. E-government (pemerintahan elektronik) merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dalam menyediakan informasi dan layanan publik [3]. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006, e-government dimaknai sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas pemerintahan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan [4]. Dalam penerapannya, *e-government* memerlukan kesiapan dari berbagai aspek, meliputi sumber daya manusia, regulasi, pendanaan, serta infrastruktur pendukung [5]. Misi utama dari pengadopsian *e-government* adalah untuk mentransformasi institusi publik agar lebih efisien, akuntabel, dan transparan dalam melayani masyarakat. Hal ini menuntut dedikasi penuh dari otoritas pemerintahan dalam membangun birokrasi kontemporer yang adaptif terhadap dinamika publik. Implementasi sistem digital ini diproyeksikan mampu mengoptimalkan tata kelola, memacu pemberdayaan masyarakat melalui keterbukaan data, serta mempererat sinergi antara sektor privat dan pemerintah. Menariknya, survei *e-government* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) tahun 2024 mencatat kemajuan signifikan bagi Indonesia, di mana posisi nasional melonjak ke peringkat 64 dari sebelumnya di urutan 77 pada 2022. Meski menunjukkan tren positif di kancah global, tantangan besar masih membayangi pada aspek ketahanan infrastruktur digital serta kualitas talenta manusia. Oleh karena itu, penguatan fundamental ini harus menjadi prioritas pemerintah pusat demi mengakselerasi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat daerah secara komprehensif.

Transformasi digital dalam sektor publik di Indonesia dipayungi oleh serangkaian instrumen hukum yang komprehensif. Landasan fundamentalnya berakar pada Pasal 28 UUD 1945, yang kemudian diperkuat secara spesifik melalui regulasi mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11/2008) serta transparansi data dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008). Selain itu, tata kelola teknisnya diatur dalam PP No. 82/2012 serta kebijakan strategis yang tertuang dalam Inpres No. 3/2003. Guna menunjang operasionalisasi di lapangan, pemerintah juga menginisiasi berbagai panduan teknis sejak tahun 2003 dan 2004, yang mencakup standarisasi infrastruktur portal wilayah, manajemen dokumen digital, hingga penyusunan rencana induk (*blueprint*) aplikasi bagi instansi pusat maupun daerah. Akselerasi program ini kian dipertegas dengan pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) melalui Keppres No. 20/2006, yang memegang mandat utama dalam mempercepat integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di tanah air.

Transformasi administrasi kependudukan di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, ditandai dengan adopsi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sejak Maret 2023. Inovasi ini memproyeksikan versi digital dari e-KTP ke dalam perangkat seluler guna mempermudah aksesibilitas data personal masyarakat. Secara yuridis, operasionalisasi IKD bersandar pada Permendagri No. 72 Tahun 2022. Perjalanan implementasinya dimulai dari fase uji coba internal pada pertengahan 2022 yang melibatkan staf Dinas Dukcapil sebagai basis evaluasi sistem. Memasuki awal 2023, program ini mulai menyentuh ranah publik melalui strategi 'jemput bola' yang progresif. Didukung oleh Kabupaten Mojokerto menginisiasi pembinaan bagi aparaturnya di Kecamatan Pungging serta memberdayakan operator desa, seperti Sekretaris Desa dan Kasi Pelayanan, untuk menjadi garda terdepan dalam mendiseminasikan program IKD kepada khalayak luas. Untuk memperkenalkan IKD kepada masyarakat, Kantor Kecamatan Pungging memberlakukan kewajiban melakukan aktivasi aplikasi IKD kepada masyarakat Kecamatan Pungging yang pada saat melakukan permohonan cetak ulang KTP elektronik karena KTP rusak atau KTP hilang, serta mewajibkan bagi para pemula seperti anak yang baru menginjak usia 17 tahun yang akan melakukan pengajuan KTP. Kewajiban ini berlaku kepada semua masyarakat yang berada baik di lingkup kelurahan maupun di kecamatan. Hanya terkecuali kepada masyarakat yang memang benar-benar tidak mempunyai gawai, sehingga tidak diwajibkan untuk mengaktifkan IKD. Berikut merupakan hasil dari rekapitulasi aktivasi program aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Kecamatan Pungging

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Aktivasi IKD	Persentase
1.	2023	80.750 jiwa	4.930	6,10%
2.	2024	81.574 jiwa	3.238	3,97%
3.	2025	82.123 jiwa	1.674	2,04%
Total 2023-2025			9.842	11,98%

Sumber: Diolah dari Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) DispendukCapil Kabupaten Mojokerto (2025)

Tinjauan terhadap data pada Tabel 1 mengungkap tren dekelerasi dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Pungging sepanjang kurun waktu 2023 hingga 2025. Meskipun populasi di 19 desa tersebut terus bertumbuh—dari 80.750 jiwa pada 2023 menjadi 82.123 jiwa pada 2025—realisasi pendaftaran IKD justru menunjukkan kurva menurun. Persentase aktivasi yang awalnya berada di angka 6,10% (4.930 jiwa) pada tahun pertama, merosot tajam menjadi hanya 2,04% (1.674 jiwa) di tahun ketiga. Secara akumulatif, total partisipasi warga baru mencapai 11,98% dari basis wajib e-KTP. Angka ini merepresentasikan adanya diskrepansi signifikan antara kebijakan digitalisasi nasional dengan implementasi riil di tingkat lokal. Rendahnya adopsi ini mencerminkan melemahnya antusiasme publik, yang mengisyaratkan bahwa mayoritas penduduk masih enggan atau belum beralih ke platform identitas digital.

Berbagai literatur sebelumnya telah memetakan dinamika penerapan IKD di sejumlah daerah dengan hasil yang variatif. Studi di Kabupaten Bandung, misalnya, mengungkapkan bahwa otoritas setempat memiliki kapabilitas memadai yang ditinjau dari dimensi komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi, hingga kerangka birokrasi, serta berhasil mengintegrasikan IKD dengan inovasi layanan yang sudah ada. Namun, tantangan serupa muncul di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Oku Timur, di mana keberhasilan migrasi digital ini sangat bergantung pada intensitas edukasi publik. Meskipun IKD menawarkan keunggulan dalam hal efisiensi dan keamanan dibandingkan identitas fisik, kendala sistemik seperti trauma kebocoran data, rendahnya literasi digital di kalangan lansia, ketidaksesuaian spesifikasi perangkat, hingga keterbatasan kompetensi aparatur masih menjadi faktor penghambat utama yang perlu diintervensi secara serius.

Temuan objektif di lapangan mengindikasikan adanya diskrepansi signifikan dalam operasionalisasi program IKD di wilayah Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Meskipun kebijakan ini telah digulirkan, observasi langsung mengungkap berbagai problematika sistemik yang menghambat efektivitas implementasinya. Kendala-kendala tersebut mencakup aspek teknis maupun adaptasi sosial masyarakat, yang menyebabkan pemanfaatan identitas digital ini belum mencapai titik optimal sebagaimana yang diproyeksikan dalam standar pelayanan publik. Diantaranya adalah yang pertama, kurangnya kesiapan sumber daya manusia dari pihak masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum memahami penggunaan manfaat dan tata cara penggunaan aplikasi IKD, termasuk langkah-langkah saat aktivasi sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pengetahuan dalam mengadopsi teknologi dalam e-government. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bu Eka selaku operator aplikasi IKD Kecamatan Pungging yang menyatakan bahwa: *"Kalau dari masyarakat sendiri itu kadang masih banyak juga yang tidak paham dengan kemajuan teknologi itu sendiri, terlebih lagi pada masyarakat yang sudah tua..."* (Wawancara, 13 Maret 2025). Kedua, terbatasnya jumlah tenaga operasional di Kecamatan Pungging yang menjadi masalah krusial. Hanya terdapat 1 operator yang bertanggung jawab melayani seluruh proses aktivasi pelaksanaan IKD sampai selesai. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bu Eka selaku operator aplikasi IKD Kecamatan Pungging yang menyatakan bahwa: *"terkait untuk pelayanan di Kecamatan Pungging masih belum cukup memadai, dikarenakan implementator yang mempunyai tanggung jawab mengelola pelayanan IKD adalah saya sendiri, belum lagi harus menunggu untuk mendapatkan verifikasi..."* (Wawancara, 13 Maret 2025). Hal ini jauh dari memadai, mengingat banyaknya jumlah penduduk yang memerlukan layanan, selain itu operator bagian layanan IKD juga mengurus layanan administrasi lainnya. Keterbatasan ini mengakibatkan antrian yang cukup lama, pelayanan yang lambat dan penurunan kualitas layanan publik. Yang ketiga, adalah masyarakat tidak memiliki perangkat yang mendukung. Banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses atau menginstall aplikasi IKD dikarenakan tidak memiliki perangkat yang mendukung seperti smartphone dengan spesifikasi tertentu. Hal ini juga diperkuat oleh ulasan pengguna pada aplikasi IKD di Google Play Store yang menunjukkan adanya keluhan terkait kesulitan penggunaan dan keterbatasan kualifikasi perangkat.



Gambar 1. Informasi Ulasan Pengguna Aplikasi IKD

Sumber: Diolah dari ulasan pengguna aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Google playstore (2025)

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Berangkat dari fenomena tersebut, studi ini bertujuan untuk membedah sejauh mana IKD telah diaktualisasikan sebagai instrumen vital dalam siklus kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan judul *"Implementasi Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Pungging Mojokerto"*, riset ini mengadopsi paradigma Edward III (1980) untuk mengukur efektivitas kebijakan melalui empat pilar determinan. Pertama, transmisi komunikasi yang menjamin kesamaan persepsi dan konsistensi informasi di antara aktor kebijakan. Kedua, kapasitas sumber daya, baik dari aspek kompetensi manusia, ketahanan infrastruktur, maupun kecukupan anggaran. Ketiga, orientasi disposisi, yakni bagaimana komitmen dan motivasi para birokrat dalam mengeksekusi program. Terakhir, formasi struktur birokrasi yang mencakup kejelasan SOP dan pembagian tanggung jawab. Melalui kerangka ini, peneliti bermaksud menganalisis hambatan operasional serta pengaruhnya terhadap mutu layanan publik, guna merumuskan rekomendasi strategis bagi keberlanjutan IKD di masa depan.

II. METODE

Riset ini mengadopsi paradigma deskriptif kualitatif untuk membedah dinamika penerapan IKD di Kecamatan Pungging. Sejalan dengan perspektif Sugiyono, pendekatan ini memosisikan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengeksplorasi fenomena pada kondisi alamiahnya. Selaras dengan itu, kerangka berpikir Denzin dan Lincoln mempertegas bahwa fokus kajian terletak pada pemaknaan proses implementasi yang tidak dapat dikuantifikasi melalui angka semata. Data yang dihimpun, sebagaimana merujuk pada konsep Moleong, disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran utuh mengenai realitas di lapangan. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan narasumber berdasarkan kriteria strategis yang relevan dengan kebutuhan data. Informan kunci dalam studi ini meliputi Kasi Pelayanan Kecamatan Pungging, operator teknis, serta warga setempat yang telah berinteraksi langsung dengan sistem IKD.

Studi ini mengadopsi model implementasi George C. Edward III sebagai instrumen analitis guna mengevaluasi sejauh mana pilar komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi aparatur, dan struktur birokrasi menentukan keberhasilan kebijakan. Edward menegaskan bahwa tanpa perhatian serius pada fase eksekusi, keputusan strategis hanya akan menjadi wacana tanpa dampak nyata. Dalam konteks IKD di Kecamatan Pungging, peneliti memadukan data primer dari observasi dan wawancara mendalam dengan data sekunder berupa dokumen regulasi. Seluruh informasi diolah menggunakan pendekatan interaktif Miles dan Huberman, yang mengintegrasikan tahapan reduksi data, penyajian informasi secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan yang divalidasi secara berkelanjutan untuk menjamin kredibilitas temuan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) studi kasus pada Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto menurut teori implementasi George C. Edward III. Guna membedah dinamika penerapan IKD di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, riset ini mengadopsi kerangka evaluasi kebijakan dari George C. Edward III. Pendekatan ini menempatkan empat variabel determinan sebagai pisau analisis utama, yaitu efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, kecenderungan disposisi atau komitmen para pelaksana, serta pengorganisasian struktur birokrasi. Melalui keempat indikator tersebut, peneliti berupaya mengungkap sejauh mana kebijakan digitalisasi kependudukan ini telah terinternalisasi dalam sistem pelayanan publik di tingkat kecamatan.

1. Komunikasi

Merujuk pada perspektif J.A. Devito, komunikasi dipahami sebagai rangkaian perilaku interpersonal yang melibatkan satu individu atau lebih dalam ruang lingkup tertentu. Proses ini berlangsung melalui pertukaran pesan yang berpotensi mengalami distorsi, namun tetap berorientasi pada pencapaian pengaruh tertentu serta memungkinkan adanya mekanisme umpan balik (*feedback*) sebagai bentuk respons dari penerima pesan. Namun, dalam perspektif implementasi kebijakan menurut Edward III, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan, melainkan mencakup tiga indikator utama yaitu transmisi informasi, konsistensi penyampaian informasi, dan kejelasan. Ketiga indikator ini menjadi penentu utama apakah suatu kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara efektif oleh para pelaksana. Dalam konteks implementasi program, komunikasi memegang peranan strategis sebagai instrumen untuk mencapai keberhasilan kolektif. Kedudukannya yang vital menjadikannya akses utama bagi distribusi tugas dan pemahaman konsep yang beragam di antara seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, integritas sebuah kebijakan sangat bergantung pada kualitas transmisi pesan, di mana komunikasi yang efektif menjadi faktor determinan yang menentukan apakah sebuah program dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Berikut informasi hasil wawancara bersama Ibu Endang Fatmawati, S.E selaku Kasi Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. *"Mengenai sosialisasi terkait penyampaian informasi program aplikasi IKD ini, semenjak*

sudah mulai diluncurkan dan diperkenalkan aplikasi IKD ini kami dari pihak kecamatan sendiri sudah mulai melakukan sosialisasi dengan cara dibantu oleh pihak Dispendukcapil serta secara langsung menghadirkan seluruh Kasi Kec. Pungging dan Kades serta Sekdes se-Kecamatan Pungging, pertama kali diadakannya sosialisasi terkait penerapan program aplikasi IKD ini pada tahun 2023 bulan maret.” (Wawancara 07 Maret 2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endang Fatmawati, S.E selaku Kasi Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, diketahui bahwa proses transmisi informasi terkait program aplikasi IKD telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan Dispendukcapil, seluruh Kasi Kecamatan, serta kepala desa dan sekretaris desa se-Kecamatan Pungging. Sosialisasi ini pertama kali dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sebagai bentuk penyampaian awal kebijakan. Berikut ini adalah gambar mengenai sosialisasi penerapan aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.



Gambar 2. Sosialisasi implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto 2023

Sumber: Instagram Pemerintah Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto (2025)

Hasil dari pernyataan wawancara dari Ibu Eka Dian Susilawati selaku operator aplikasi IKD Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, beliau menyampaikan pernyataan seperti berikut. “*Terkait penggunaan aplikasi IKD ini juga tidak hanya kami sampaikan saat sosialisasi saja, tetapi setiap kali ada masyarakat mau mengurus surat atau data kependudukan disarankan untuk mengaktifasi aplikasi IKD*”. Dari pernyataan diatas, aspek konsistensi penyampaian informasi dapat dilihat bahwa komunikasi tidak hanya dilakukan pada tahap awal sosialisasi, tetapi juga dilanjutkan melalui kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mengurus surat-surat. Penjelasan pernyataan terkait komunikasi penyampaian informasi IKD dari Ibu Endang Fatmawati, S.E lebih dipertegas dengan pernyataan wawancara dari Ibu Eka Dian Susilawati selaku operator aplikasi IKD Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, beliau menyampaikan pernyataan seperti berikut. “*Jadi sosialisasinya itu kami dan dari pihak Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto mengundang perangkat desa yaitu kades dan sekdes serta operator desa dari total 19 desa di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Terkait penjelasan informasi dan pembinaan khusus bagi operator Kecamatan Pungging dan perangkat desa yang termasuk operator desa, dalam hal ini kasi pelayanan dan sekretaris desa semuanya Alhamdulillah lancar dan tidak ada kendala baik dari pihak Kecamatan Pungging para pelaksana sudah memahami fungsi dan penggunaan aplikasi IKD, dan juga dari pihak desa sendiri.*” (Wawancara 13 Maret 2025). Dari pernyataan di atas, terkait aspek kejelasan informasi hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian materi sosialisasi dan pembinaan berjalan lancar tanpa kendala, yang mengindikasikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana. Berikut ini adalah gambar mengenai sosialisasi penyampaian informasi kepada para perangkat desa.



Gambar 3. Para Kades dari 19 desa di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto 2023
 Sumber: Instagram Pemerintah Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto (2025)

Menganalisis fenomena tersebut melalui kacamata teori Edward III, elemen komunikasi terbukti menjadi pilar krusial bagi efektivitas kebijakan. Dalam operasionalisasi IKD di wilayah Kecamatan Pungging, keberhasilan fase ini ditentukan oleh integrasi tiga dimensi utama: transmisi yang luas, kejelasan pesan, serta konsistensi informasi. Data dari hasil interaksi dengan informan menunjukkan bahwa otoritas kecamatan telah mengoptimalkan diseminasi informasi melalui forum sosialisasi terstruktur yang melibatkan jajaran pimpinan desa hingga operator teknis. Tidak adanya hambatan dalam proses pembinaan mengonfirmasi bahwa substansi kebijakan dapat dicerna secara akurat oleh para pelaksana. Dengan tercapainya koherensi informasi ini, hambatan komunikasi berhasil diminimalisir, sehingga menciptakan fondasi yang solid bagi kelancaran transisi identitas digital di tingkat lokal.

Hasil penelitian diatas ini memiliki perbedaan dengan penelitian dari Irma Nurdiana & Khitoh Ayumi, (2024) dengan judul "Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang" menunjukkan bahwa implementasi IKD di Disdukcapil Kota Tanjungpinang komunikasi dilakukan tidak hanya melalui sosialisasi langsung, tetapi juga memanfaatkan media sosial serta pendekatan langsung ke masyarakat. Namun, penelitian tersebut menemukan adanya kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi sehingga memerlukan pendampingan intensif.

2. Sumber Daya

Kerberlangsungan program IKD memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap aspek pendukung operasional yang memadai. Merujuk pada dimensi sumber daya, keberhasilan kebijakan ini dipengaruhi oleh kualitas kompetensi aparatur pelaksana, ketersediaan alokasi anggaran, serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang. Pengelolaan sumber daya yang terintegrasi merupakan syarat mutlak agar transformasi administrasi digital dapat memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Eka Dian Susilawati selaku operator aplikasi IKD Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, beliau menyampaikan pernyataan seperti berikut. "Dari segi Sumber Daya Manusia atau SDMnya sendiri terkait untuk pelayanan di Kecamatan Pungging masih belum cukup memadai, dikarenakan implementator yang mempunyai tanggung jawab mengelola pelayanan IKD adalah saya sendiri, terkadang saya juga mengalami kendala dan kewalahan saat banyak masyarakat yang mulai berdatangan, karena saya tidak hanya bertanggung jawab terkait penerapan IKD namun juga untuk pelayanan yang lainnya. Kalau terkait kendala dari masyarakat sendiri itu kadang masih banyak juga yang tidak paham dengan kemajuan teknologi, serta masyarakat yang tidak memiliki smartphone yang mendukung aplikasi IKD." (Wawancara 13 Maret 2025). Informasi tersebut didukung oleh tabel berikut:

Tabel 2. Pelaksana Kegiatan Dalam Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

No.	Nama	Pelaksana
1.	Endang Fatmawati, S.E	Kasi Pelayanan (Koordinator)
2.	Eka Dian Susilawati	Staff Operator Layanan Operasional

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kecamatan Pungging (2025)

Ketersediaan dukungan fiskal merupakan aspek vital guna memastikan pelaksanaan IKD berjalan secara tepat sasaran. Melalui dialog mendalam bersama Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Pungging, Ibu Endang Fatmawati, S.E., teridentifikasi bahwa manajemen anggaran diarahkan secara strategis untuk menopang kebutuhan operasional program. Pengalokasian dana yang efisien menjadi katalisator bagi tercapainya target kebijakan, di mana pembiayaan

difokuskan pada penguatan literasi digital dan dukungan administrasi yang menjadi prioritas di wilayah tersebut. "Dalam implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini sama sekali tidak dianggarkan atau tidak ada anggaran khusus dalam pelaksanaan program aplikasi IKD di Kecamatan Pungging." (Wawancara 07 Maret 2025). Selanjutnya dalam aspek sumber daya infrastruktur (sarana dan prasarana) yang mencakup kesiapan teknologi dan fasilitas yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program IKD. Berbeda dengan aspek sumber daya manusia yang masih memiliki kendala. Dari segi infrastruktur Kecamatan Pungging sudah memiliki fasilitas yang cukup mendukung. Dengan adanya perangkat komputer, jaringan internet, dan AC, serta adanya tempat tunggu pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Imron Rosad selaku masyarakat Kecamatan Pungging. "Untuk fasilitas yang telah disediakan sangat memadai, tempat pelayanannya nyaman disediakan kursi tempat tunggu dan dari segi pelayanan sudah sangat baik." (Wawancara 13 Maret 2025). Berikut merupakan data sarana dan prasarana di Kecamatan Pungging:

Tabel 3. Data Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah Kec. Pungging

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1.	Komputer	9 unit	Baik
2.	Laptop	10 unit	Baik
3.	Printer	17 Unit	Baik
4.	Proyektor	4 Unit	Baik
5.	Kursi Tunggu Besi	10 unit	Baik
6.	AC Floor Standing	2 unit	Baik

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kecamatan Pungging (2025)



KINERJA TUGAS
PELAYANAN TERPADU
KECAMATAN

Gambar 4. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kecamatan Pungging (2025)

Apabila dikorelasikan dengan parameter Edward III, dimensi sumber daya dalam penerapan IKD di lokasi penelitian teridentifikasi belum mencapai titik optimal. Kendala fundamental muncul dari aspek sumber daya manusia (SDM) yang menunjukkan adanya defisit tenaga ahli, di mana beban kerja operasional hanya ditopang oleh satu petugas layanan. Keterbatasan personel ini secara linear menghambat akselerasi pelayanan, terutama saat terjadi eskalasi permohonan dari warga. Di sisi lain, hambatan semakin kompleks akibat ketiadaan alokasi anggaran khusus (fiskal) yang didedikasikan untuk keberlanjutan program IKD. Padahal, ketersediaan dana merupakan variabel determinan yang menjamin kontinuitas kebijakan agar tetap berjalan secara fungsional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Apabila dalam pelaksanaan kebijakan kekurangan sumber daya maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan efektif [23]. Setiap sumber daya harus selalu dikelola baik itu dari segi manusia maupun segi keuangan [24].

H Restu Widyo Sasongko, (2023) dengan judul "Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung" yang menunjukkan bahwa indikator sumber daya dalam implementasi IKD sudah cukup memadai, baik dari sisi sumber daya manusia yaitu 58 pegawai negeri sipil dan 144 pegawai harian lepas, dan dukungan anggaran yakni yang didukung dari pendanaan APBD, maupun sarana prasarana pelayanan. Namun, pada penelitian ini

implementasi IKD di Kecamatan Pungging masih mengalami kendala pada aspek sumber daya, khususnya keterbatasan SDM pada jumlah tenaga pelaksana dan dukungan anggaran.

3. Disposisi

Disposisi adalah kualitas atau watak dari pelaksana, orang yang bersangkutan secara langsung mengimplementasikan program pelayanan IKD [9]. Efektivitas eksekusi sebuah kebijakan memiliki kaitan erat dengan orientasi sikap dan dedikasi para aparatur pelaksana. Manifestasi dari komitmen ini terlihat dari kedalaman pemahaman petugas terhadap substansi program, yang kemudian diterjemahkan ke dalam langkah-langkah strategis serta kemampuan teknis dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara nyata di lapangan. Berdasarkan pernyataan wawancara dari Ibu Endang Fatmawati, S.E selaku Kasi Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, beliau menyampaikan pernyataan seperti berikut. *“Secara pembagian tugas dan kewenangan semuanya sudah sesuai dengan jobdesknya masing-masing. Dari kami sendiri juga sangat mendukung dan berkomitmen dalam pelaksanaan program aplikasi IKD ini, dimana setiap warga yang berkunjung ke pemerintahan Kecamatan Pungging kita anjurkan untuk membuat IKD bagi yang belum punya. Pada pemerintahan Kecamatan Pungging sendiri juga menjadi Kecamatan tertinggi dengan masyarakat yang paling banyak dalam mengaktifasi aplikasi IKD.”* (Wawancara 07 Maret 2025). Dari pernyataan tersebut dalam segi pembagian tupoksi sudah sesuai masing-masing termasuk Ibu Eka Dian Susilawati selaku operator aplikasi IKD Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto beliau menjadi penanggung jawab dalam pelayanan aplikasi IKD. Informasi tersebut didukung oleh tabel berikut:

Tabel 4. Pelaksana Kegiatan Dalam Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

No.	Nama	Jabatan	Tupoksi
1.	Endang Fatmawati, S.E	Kasi Pelayanan (Koordinator)	Pengadministrasi perizinan, pengolahan data pelayanan
2.	Eka Dian Susilawati	Staff Operator Layanan Operasional	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kecamatan Pungging (2025)

Dimensi disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana merupakan indikator yang paling menonjol keberhasilannya dalam implementasi IKD di lokasi penelitian. Para fungsionaris di Kantor Kecamatan Pungging menunjukkan afirmasi yang nyata melalui dukungan operasional yang progresif terhadap sistem kependudukan digital. Komitmen yang solid dari para petugas ini mengindikasikan adanya keselarasan visi antara pembuat kebijakan di tingkat pusat dengan eksekutor di tingkat lokal, sehingga motivasi kerja tetap terjaga dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Target sasaran program pelayanan IKD adalah seluruh masyarakat Kecamatan Pungging yang memiliki perangkat *smartphone* yang mendukung dan sudah memiliki KTP-el. Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini merupakan sebuah hal baru dimana dokumen kependudukan bukan berbentuk fisik, hal ini yang memungkinkan masyarakat masih merasa asing belum paham akan cara penggunaannya. Meskipun sama-sama memiliki *smartphone* yang berbasis *android* maupun *ios* serta untuk mengakses internet, bukan berarti semuanya sama karena masyarakat memiliki tingkatan kemampuan yang berbeda-beda dalam menggunakan dan memahami aplikasi yang tersedia yakni aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Disaat inilah petugas pelayanan pada Kecamatan Pungging dituntut untuk mampu dan mengatasi serta menjelaskan terkait Identitas Kependudukan Digital, dimulai dari hal-hal yang paling dasar seperti cara langkah mendownload aplikasi di *playstore*, langkah pendaftarannya sampai proses penggunaan aplikasi. Sejauh ini memang kendalanya hanya terletak pada masyarakat yang tidak memiliki *smartphone* yang mendukung aplikasi IKD, hal tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Hasil penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dari Irma Nurdiana & Khitoh Ayumi, (2024) dengan judul *“Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang”* yang menunjukkan bahwa indikator disposisi dalam implementasi IKD sudah berjalan dengan baik. Aparatur sama-sama memiliki komitmen dan sikap positif dalam membantu masyarakat serta mendukung pelaksanaan program IKD, namun yang membedakan terletak pada pencapaian target dimana pihak Disdukcapil Kota Tanjungpinang dalam sehari ditargetkan mendapat 200 aktivasi IKD, sedangkan pada penelitian di Kecamatan Pungging tidak ada penargetan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang kokoh senantiasa berpijak pada eksistensi Prosedur Operasional Standar (SOP) sebagai kompas bagi setiap fungsionaris dalam menjalankan tugas dan pembagian peran. Meskipun regulasi formal ini sering kali berimplikasi pada kerumitan administratif, keberadaannya sangat krusial untuk menjamin konsistensi tindakan

para pegawai. Dalam konteks operasionalisasi IKD di wilayah ini, sinergi dan koordinasi antarstaf pelaksana menjadi prasyarat mutlak guna meminimalisir hambatan birokrasi. Berdasarkan pemaparan dari Ibu Endang Fatmawati, S.E. selaku Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Kecamatan Pungging, dinamika tata kerja tersebut tergambar dalam pernyataan berikut. “Prosedur terkait layanan aplikasi IKD ini sebenarnya sudah ditentukan pusat, kami mengikuti arahan sesuai yang diberikan oleh Dispendukcapil. Sehingga semua informasi yang sudah kami dapat, kami laksanakan dengan tata cara yang sudah disampaikan pada saat sosialisasi dan bimbingan teknis dengan pihak Dispendukcapil.” (Wawancara 07 Maret 2025). Berikut tabel terkait SOP pelaksanaan program:

Tabel 5. SOP Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Langkah-langkah	SOP Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Pertama	Penduduk mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui telepon seluler.
Kedua	Penduduk melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, email, nomor HP, dan melakukan swafoto di depan petugas untuk verifikasi wajah dan pindai QRCode.
Ketiga	Jika pendaftaran berhasil maka penduduk akan menerima surat elektronik yang berisikan kode aktivasi.
Keempat	Penduduk wajib melakukan proses aktivasi akun dengan memasukkan kode aktivasi yang dikirim melalui email.
Kelima	Penduduk melakukan login menggunakan kata kunci yang telah diberikan sebelumnya (kata kunci dapat diubah oleh penduduk).
Keenam	Setelah berhasil login, akan tampil beranda aplikasi yang berisi menu utama.
Ketujuh	Terdapat dua cara menampilkan KTP-el yaitu menampilkannya dalam layar saja atau menampilkan dalam bentuk kode QR terenkripsi.

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kecamatan Pungging (2025)

Syarat dalam pembuatan IKD sendiri yakni harus memiliki KTP-elektronik, e-mail, dan smartphone berbasis android yang mendukung. Kesesuaian prosedur ini terlihat bahwa prosedur dalam pembuatan IKD yang diberikan tidak berbelit-belit. Dan kondisi struktur birokrasi pada Kecamatan Pungging tidak ada masalah tumpang tindih baik dalam tugas dan koordinasi antara pihak yang melayani dan yang dilayani. Implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini menuntut masyarakat secara langsung berpartisipasi secara aktif, bukan hanya menunggu pelayanan. Dalam setiap prosedur pembuatan, pendaftaran hingga proses akhir aplikasi Identitas Kependudukan Digital telah ditetapkan dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Hasil penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dari Winda Astuti & Irfan Setiawan, (2024) dengan judul “Efektivitas Implementasi Migrasi Kartu Tanda Penduduk Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan” yang menunjukkan bahwa Persamaan dengan penelitian ini terletak pada prosedur pembuatan IKD yang pada dasarnya mengacu pada standar yang sama, yakni Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, sehingga tahapan aktivasi IKD di Kabupaten OKU Timur tidak berbeda jauh dengan yang diterapkan di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Namun, terdapat perbedaan pada aspek hambatan struktural. Di Kecamatan Pungging, struktur birokrasi berjalan tanpa kendala berarti, sedangkan di Kabupaten OKU Timur masih ditemukan hambatan berupa gangguan server, belum seluruh lembaga menerima IKD sebagai pengganti KTP fisik, serta jangkauan sosialisasi yang belum merata hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas tentang implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan dengan 4 indikator yakni sebagai berikut: Pertama, komunikasi selama implementasi program aplikasi IKD dilakukan secara sosialisasi, sosialisasi ini dilakukan dengan mengundang para Kades dan Sekdes dari 19 desa di wilayah Kecamatan Pungging. Secara komprehensif, evaluasi terhadap implementasi IKD di Kecamatan Pungging mengungkap dinamika yang fluktuatif pada berbagai indikator keberhasilan. Meskipun aspek komunikasi telah dijalankan secara terstruktur dan dukungan infrastruktur—seperti koneksi internet serta sarana fisik—telah memadai, namun keterbatasan pada pilar sumber daya masih menjadi hambatan krusial. Defisit tenaga operator dan ketiadaan pos anggaran khusus menjadi titik lemah yang menghambat

akselerasi layanan. Di sisi lain, komitmen disposisi aparatur yang suportif serta kepatuhan terhadap SOP yang tidak birokratis menjadi modal kuat bagi program ini. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan kepada otoritas Kecamatan Pungging untuk melakukan evaluasi periodik, khususnya dalam memperkuat kapasitas SDM dan dukungan finansial guna mengoptimalkan fungsionalitas IKD di masa depan.

REFERENSI

- [1] M. T. Putra, "Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam E-Government Pelayanan Publik Di Kabupaten Boyolali," *J. Polit. Gov. Stud.*, Vol. 6, No. 4, Pp. 21–30, 2017.
- [2] P. Utami, "Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas," *Papatus J. Ilmu Adm. Publik, Pemerintah, Dan Polit.*, Vol. 6, No. 2, Pp. 1–9, 2023, Doi: 10.54783/Japp.V6i2.726.
- [3] S. M. C. Lenak, I. Sumampow, And W. Waworundeng, "Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon," *Usman (2004:7)*, Vol. 1, No. 2, Pp. 1–10, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.unsra.ac.id/index.php/governance/article/viewfile/36214/33721>
- [4] R. Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional*. 2006.
- [5] R. A. Nugroho And Y. Purbokusumo, "E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government Di Indonesia," *Juni*, Vol. 22, No. 1, Pp. 1–17, 2020, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.33164/iptekom.22.1.2020.1-17>
- [6] U. N. (2024) Publication, "Un E-Government Survey 2024," United Nations.
- [7] M. Azhar, "Indonesia Lompat 13 Peringkat Ke Posisi 64 Dunia: Survei E-Government Pbb," *Govinsider*. [Online]. Available: <https://govinsider.asia/indo-en/article/indonesia-lompat-13-peringkat-ke-posisi-64-dunia-survei-e-government-pbb>
- [8] Salopah, I. Pumasari, And F. T. Ramdani, "Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor," *Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 4, Pp. 4761–4775, 2024, Doi: 10.30997/Karimahtauhid.V3i4.12926.
- [9] R. W. Sasongko, "Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung," Vol. 5, No. April, Pp. 69–86, 2023.
- [10] I. Nurdiana And K. Ayumi, "Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang," *J. Pengabd. Dan Solidar. Masy.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 50–58, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.62383/Harmoni.V1i2.141>
- [11] W. Astuti And I. Setiawan, "Efektivitas Implementasi Migrasi Kartu Tanda Penduduk Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan," *J. Ilmu Pemerintah. Suara Khatulistiwa*, Vol. 9, No. 1, Pp. 47–60, 2024, Doi: 10.33701/Jipsk.V9i1.4431.
- [12] A. A. F. Tukan And A. Rahmadanita, "Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur," *J. Registratie*, Vol. 5, No. 72, Pp. 162–180, 2023.
- [13] F. M. & Destiani Putri Utami, Dwi Melliani, Fermim Niman Maolana And A. Hidayat, "Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi," *Pharmacogn. Mag.*, Vol. 75, No. 17, Pp. 399–405, 2021.
- [14] Ruky Et Al, *Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi*, Vol. 52. Deepublish, 2018.
- [15] A. Kusumastuti And A. Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. 2019. [Online]. Available: http://scioteca.caf.com/bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&IsAllowed=Y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- [16] I. Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *Hist. J. Kajian, Penelit. Pengemb. Pendidik. Sej.*, Vol. 6, No. 1, Pp. 33–39, 2021, [Online]. Available: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- [17] R. J. Sangala, F. D. Lengkong, And H. Kolondam, "Implementasi Program Aplikasi Sistem Pemantauan Masyarakat (Sitasya) Di Kota Manado," *J. Adm. Publik*, Vol. 6, No. 96, 2020.
- [18] D. Setyawan And N. B. Srihardjono, "Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward Iii Di Desa Landungsari Kabupaten Malang," *Reformasi*, Vol. 6, No. 2, 2016.
- [19] S. H. Sahir, *Metodologi Penelitian*. Penerbit Kbm Indonesia, 2021.
- [20] A. Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah J. Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, P. 81, 2019, Doi: 10.18592/Alhadharah.V17i33.2374.
- [21] M. K. Simon And M. Alouini, "Types Of Communication," *Digit. Commun. Over Fading Channels*, Vol. 2, Pp. 45–79, 2021, Doi: 10.1002/0471715220.Ch3.
- [22] D. Setyawan, A. Priantono, And F. Firdausi, "Model George Edward Iii: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang," *Publicio J. Ilm. Polit. Kebijak. Dan*

- Sos., Vol. 3, No. 2, Pp. 9–19, 2021.
- [23] D. Desrinelti, M. Afifah, And N. Gistituati, "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan," *Jrti (Jurnal Ris. Tindakan Indones.*, Vol. 6, No. 1, P. 83, 2021.
- [24] N. Damayanti *Et Al.*, "Analisis Kelayakan Bisnis Pada Salon Laulina Beauty Corner Meliputi: Aspek Keuangan, Aspek Pasar Dan Pemasaran, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Hukum Dan Aspek Lingkungan," *J. Econ. Manag. Bus. Account.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 179–192, 2024, Doi: 10.34010/Jemba.V3i2.11451.
- [25] A. P. Kilis, "Penerapan Standar Operasional Prosedur Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kecamatan Malalayang Kota Manado," *J. Polit.*, Pp. 1–15, 2015.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Exeed College Student Paper	9%
2	archive.umsida.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1%
4	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1%
5	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
6	ejournal.unis.ac.id Internet Source	<1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.unisba.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	<1%
10	Maya Widya Serang, Merryl Pelamonia, Silvia Manuhuttu. "Pemanfaatan Google Meet dalam Pembelajaran IPS pada Masa Pandemi di SMP Negeri 7 Maluku Tengah", Jurnal Pendidikan Ekonomi, 2025 Publication	<1%

11 Sri Wahyuningsih. "PENDEKATAN MSN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2024
Publication

<1 %

12 Submitted to UIN Batusangkar
Student Paper

<1 %

13 Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Student Paper

<1 %

14 Nur Aminudin, Fenny Aprilia, Setepanus Bagus Wicaksono, Afnan Zalfa Salsabila A, Ferly Ardhy. "Inovasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Bersahaja di Kabupaten Pringsewu: Evaluasi dan Kontribusinya terhadap Pengentasan Kemiskinan", JURNAL FASILKOM, 2025
Publication

<1 %

15 ejournal.ipdn.ac.id
Internet Source

<1 %

16 Nurul Sari, Lince Magriasti. "Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2025
Publication

<1 %

17 ceritaadipta.blogspot.com
Internet Source

<1 %

18 cyrilla.org
Internet Source

<1 %

digstraksi.com

19	Internet Source	<1 %
20	idoc.tips Internet Source	<1 %
21	jurnal.itg.ac.id Internet Source	<1 %
22	pkm.lpkd.or.id Internet Source	<1 %
23	proceedings.antispublisher.org Internet Source	<1 %
24	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
25	step-trader.com Internet Source	<1 %
26	Romario Onsu, Daniel Febrian Sengkey, Feisy Diane Kambey. "Implementasi Bi-LSTM dengan Ekstraksi Fitur Word2Vec untuk Pengembangan Analisis Sentimen Aplikasi Identitas Kependudukan Digital", Jurnal Teknologi Terpadu, 2024 Publication	<1 %
27	Saepudin Muhtar, Neng Virly Apriliyani, Ryan Seftiansyah. "Effectiveness Of The Digital Population Identity Program In Bogor City", International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences, 2026 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On